



PUTUSAN

Nomor 208/Pdt.G/2021/PA. Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Komplek Pensip Rt 002/ Rw 003, Negeri Tawiri, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ma'ad Patty, S.H..MH dkk, Advokat yang berkantor di Jl. A.Y. Patty Pertokoan Atc Lt. 2 Kota Ambon Maluku berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 47 tahun , agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 001/ Rw 004, Waihaong Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon., Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku sebagai Tergugat I

Tergugat II, umur 46 tahun, agama Islam , pekerjaan Wiraswasta , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln Sultan Babullah Sk 40/11 Rt 00i/ Rw 004, Waihaong Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, Kel Waihaong, Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku sebagai Tergugat II;

Terut Tergugat I, umur 49 tahun, Agama Islam,Pekerjaan,... tempat tinggal di Ruko Blok F 142, Lantai 3, RT.02/RW.002, Batu Merah Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I

Hal 1 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat II, umur tahun, Agama Islam, Pekerjaan,
alamat : Ruko Blok F 141 Lantai 2, RT 02/RW 002, Batu Merah
Kota Ambon , sebagai Turut Tergugat II.

Turut Tergugat III, umur..... tahun, Agama Islam, tempat kediaman:
Jln.Sam Ratulangi, Pertokoan Ambon Plaza Blok Q.217,
Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, sebagai Turut Tergugat III

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 Juli 2021 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 208/Pdt.G/2021/PA.Ab, tanggal 08 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 1971 berdasarkan kutipan buku nikah Nomor 235/71/196 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon telah berlangsung perkawinan antara Ayah dan Ibu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan (Almarhumah) Hj.Hanifa Binti Lasalim ;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut, telah dikaruniai/dilahirkan tiga (3) orang Anak yaitu masing-masing :
 - **Tergugat** lahir pada tanggal 15 Agustus 1973 ;
 - **Tergugat II** lahir pada tanggal 16 September 1975 ;
 - **Penggugat** lahir pada tanggal 5 Agustus 1980 ;
3. Bahwa pada tahun 2008 Ayah Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia, kemudian pada tahun 2018 Ibu Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia yang meninggalkan ke tiga (3) anak seperti tersebut diatas;

Hal 2 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum dan Almarhumah orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan pula harta benda Warisan seperti tertera dibawah ini berupa Empat (4) buah bangunan rumah serta 3 (tiga) Ruko tempat usaha diantaranya:

4.1 Bangunan rumah permanen berlantai lima (5) yang berukuran kurang lebih 15 x 50.4 meter persegi diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 756 M2 yang dikuasai oleh Tergugat I, yang terletak Jln Majong Waihaong Rt 001/Rw 04 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Gang Najum ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Keluarga Marasabessy ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tower Telkomsel ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Hi. Taher;

4.2 Bangunan rumah parmanen berlantai empat (4) yang berukuran kurang lebih 9x8 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya kira-kira 72 M2 yang sementara ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Waihaong Rt 001/Rw 004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan La Ata ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah La Sani ;
- Sebelah Barat berbatasan La Saka ;

4.3 Bangunan rumah semi parmanen yang ditempati sementara oleh bibi Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, berukuran kira kira 7x6 meter persegi berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 25 M2 yang terletak di Waihaong Rt 005/ Rw 04, dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan rumah Bapak Aco ;
- Sebelah Selatan dengan Lorong Najum ;
- Sebelah Timur dengan rumah Santi Idrus ;
- Sebelah Barat dengn rumah Muhamad Nur ;

Hal 3 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4 Bangunan rumah kos-kosan 2 kamar yang berukuran kurang lebih 9x7 meter persegi yang berdiri diatas tanah pekarangan yang luasnya diperkirakan 70 M2 yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat terletak di Waihaong Rt 004/05 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak Hj. Uje ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Wa Anti ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Wa Ati ;
- Sebelah Barat berbatasan depan dengan rumah La Ata ;

4.5 Serta dua (2) buah Ruko dan (1) satu Pertokoan yang dipakai sebagai tempat usaha diantaranya:

- Bangunan ruko yang berada di pertokoan Batu Merah Blok F Nomor 141.
- Bangunan ruko yang berada di Pertokoan batu Merah Blok F Nomor 144.
- Satu pertokoan di Swalayan Ambon Plaza Blok Q. 2/7.

Bahwa terhadap Harta Peninggalan Almarhum Hi.La Enta bin La Nia dan Almarhumah Ibu Hj.Hanifa Binti Lasalim, sebagaimana angka 4 pada poin 4.1 sampai dengan poin 4.5. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Sengketa**.

5. Bahwa semasa orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, Almarhum Hi. La Enta dan Almarhumah Hj.Hanifa masih hidup, harta warisan yang sebagaimana disebutkan pada nomor 4 poin 4.1 sampai poin 4.5 objek sengketa belum pernah dilakukan pembagian atau pemisahan kepada Penggugat atau pun kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Bahwa Sepeninggalan orang tua Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II seluruh harta peninggalan Almarhum/almahuma yang tersebut dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat I, tanpa membagi kepada ahli waris lainnya sampai saat ini.
7. Bahwa objek sengketa yang tersebut pada nomor 4 poin 4.1 diatas, setelah sepeninggalan Almarhum/almahuma dikuasai sendiri oleh Tergugat I dan di mamfaatkan untuk kepentingan pribadi, dengan

Hal 4 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka, menerima sewa kos-kosan 10 kamar, yang satu bilik kamar kos dibayar seharga Rp 500,000 (lima ratus ribu) per bulan, mulai dari bulan Mei tahun 2018 sampai sekarang atas namanya, yang kesemuanya dilakukan Tergugat I tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya.

8. Bahwa penguasaan secara sepihak atas harta peninggalan almarhum/almarhuma pada nomor 4 objek sengketa poin 4.2 juga diambil alih dan dikuasai Tergugat I, bahkan untuk kepentingannya Tergugat I melakukan sewa kepada Tower Telkomsel, yang mana diperkirakan pada bulan Juni tahun 2018 sampai sekarang, (yang berada pada lantai 4), atas nama Tergugat I yang per tahun seharga Rp 15.000,000 (lima belas juta) hasil sewa Tower Telkomsel dinikmati sendiri oleh Tergugat I.
9. Bahwa harta peninggalan milik almarhum/almarhuma nomor 4 pada poin 4.3 yang semasa orang tua Penggugat dan para Tergugat masih hidup telah diberikan kuasa menjaga kepada bibi Penggugat dan Tergugat I dan II, namun setelah orang tua Penggugat dan para Tergugat meninggal dunia Tergugat I menghusir dan menyuruh bibi untuk keluar dari objek sengketa di karenakan tergugat I akan menjualnya kepada pihak lain, namun sampai sekarang objek sengketa belum dilakukan penjualan oleh tergugat I.
10. Bahwa harta peninggalan almarhum /almarhumah pada nomor 4 poin 4.4 rumah kos-kosan 2 (dua) kamar, dikuasai dan hasil dari kontrakan dinikmati sendiri oleh Tergugat I dari tahun 2019 sampai sekarang, yang diperkirakan per bulan Rp.5000,000 (lima ratus ribu rupiah), dan hasil kontrakan dua kamar dinikmati sendiri oleh Tergugat I.
11. Bahwa harta warisan milik almarhum/almarhuma pada objek sengketa nomor 4 poin 4.5, angka 1. ruko blok F Nomor 144 telah diambil alih dan dikuasai sendiri oleh Tergugat I, yang mana dengan arogansi tergugat I telah melakukan jual beli dengan turut Tergugat I tanpa diketahui oleh ahli waris lainnya, dengan nilai penjualan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu meliyar lima ratus jutah rupiah), yang hasil penjualan tersebut Penggugat tidak mendapatkan bagiannya.

Hal 5 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. bahwa kemudian terhadap harta almarhum/almarhuma poin 4.5, angka 2. ruko blok F nomor 141 Tergugat I dengan kekuasaannya melakukan kontrak sewa kepada turut Tergugat II dengan total harga kontrak per 4 (empat) tahun sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dimulai kontrak pada bulan Oktober 2020. Atas kontrak sewah tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan Penggugat tidak mendapat bagaiannya.
13. Bahwa Sedangkan terhadap harta waris almarhum/almarhuma pada poin 4.5 angka 3. Pertokoan pada swalayan amplas lantai 1 blok Q 2/7 atas ijin dan suruhan dari Tergugat I, kepada Tergugat II untuk melakukan kontrak sewah dengan Turut Tergugat III, yang per tahun diperkirakan berjumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang hasil dari kontrak sewa tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.
14. Bahwa seluruh harta warisan dari orang tua, almarhum/almarhuma berupa Rumah tempat tinggal dan tempat usaha pertokoan ruko, serta rumah kos-kosan sebagaimana pada apa yang disebutkan pada nomor 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.5 objek sengketa, sampai saat ini telah dinikmati dan dikuasai secara sepihak oleh Tergugat I mulai dari tahun 2018 sampai sekarang, dan penggugat tidak pernah menikmati warisan orang tua sejak orang tua penggugat dan para Tergugat meninggal (almarhum/almarhuma) sampai dilayangkan gugatan ini/saat ini.
15. Bahwa Penggugat telah berulang-ulangkali meminta kepada para Tergugat bagian yang menjadi hak dari pada Penggugat secara baik-baik, tapi Tergugat I mengancam akan melakukan kekerasan dan bahkan akan membunuh Penggugat, bahkan Tergugat I mengatakan akan melakukan penjualan atau kontrak sewa terhadap harta orang tua, karena Tergugat I mempunyai hak seutuhnya sebagai anak laki-laki, dengan Bahasa ose itu anak perempuan dan tidak bisa ator beta, beta yang kuasa .
16. Bahwa Tergugat I telah menunjukkan niat jahat untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari

Hal 6 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum/Almarhumah, padahal Penggugat juga berhak karena Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum/Almarhumah, oleh karena persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini kepada bapak ketua pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan membagi dan menetapkan Bagian-bagian Harta Warisan yang adalah Objek Sengketa dari peninggalan Almarhum/Almarhumah kepada Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, menurut Bagian-bagian Hak Waris secara Adil dan berimbang berdasarkan hukum Islam, dengan perbandingan anak laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian anak perempuan mendapat 1 (satu) bagian (putusan MARI No 350 K/AG/1994 tertanggal 28 Mei 1997;

17. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan memberi bagian dari harta warisan peninggalan Almarhum/almarhumah kepada Penggugat, maka dengan ini penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Agama Ambon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya;
18. Bahwa untuk menjaga keutuhan atas objek sengketa secara Melawan Hak sebelum Objek Sengketa Warisan Peninggalan (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan tersebut di bagi kepada Para Ahli Waris menurut bagiannya masing-masing, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama meletakkan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslaag**) atas Objek sengketa;
19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini di ajukan berdasarkan kepada Bukti - bukti yang Authentik, sehingga memenuhi syarat menurut Ketentuan Perundang â€“ Undangan yang berlaku maka Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (**Uit Voorbaar Bij Vooraad**) ;
20. Bahwa Agar Tergugat tunduk dan taat pada Putusan Pengadilan serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat Ahli Waris (Almarhum) Hi.La Enta bin La Niadan sebagai akibat dari Penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, mohon perkenan Pengadilan

Hal 7 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membebani Tergugat membayar uang paksa (**Dwangsoom**) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Lima Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Ambon, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I.- Dalam Provisi.

Melarang Para Tergugat untuk mengalihkan Objek sengketa kepada Pihak lain baik karena Jual Beli, Hibah, Gadai, Sewa, Kontrak maupun Perbuatan Hukum lainnya ;

II.-Primer.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj. Hanifa ;
3. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Hi. La Enta dan Almarhuma Hj. Hanifa;
4. Menyatakan objek sengketa harus dibagi kepada ahli waris, menurut bagian-bagian yang ditetapkan secara adil dan berimbang sesuai ketentuan hukum;
5. Menyatakan uang Hasil Kontrak Sewa yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap harta warisan almarhum/almarhumah yang pada objek sengketa nomor 4 dalam Gugatan,
 - poin 4.1 Sewa Kos-kosan 10 Kamar
 - poin 4.2 Kontrak Sewa Dengan Telkomsel
 - poin 4.4 Sewa Kontrak Kos-kosan 2 kamar haruslah dibagi secara hukum dan berimbang
6. Menyatakan objek sengketa harta warisan Almarhum/almarhuma dalam gugatan nomor 4 berupa jual beli dan kontrak sewa pada:
 - Poin 4.5 angka 1, jual beli oleh Tergugat I dengan Turut Tergugat I,
 - Poin 4.5 angka 2, Kontrak Sewa dengan Turut Tergugat II serta
 - poin 4.5 angka 3 kontrak sewah dengan Turut Tergugat III adalah batal dan tidak sah;

Hal 8 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Untuk menyerahkan bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat, dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain, baik jual beli, lelang maupun kontrak sewa, yang menjadi hak penggugat diserahkan kepada penggugat sebagaimana mestinya;
8. Memerintahkan kepada Turut tergugat I, turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut dalam pada putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang di letakan oleh Pengadilan adalah Sah dan Berharga ;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan dalam Perkara ini ;
11. Biaya Perkara menurut Hukum.; -

III. Subsider.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Naar Goede Recht Doen*).-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan (setelah mediasi) Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan para tergugat menghadap diperdangan dan Majelis Hakim berupaya mendamaikan pihak-pihak untuk berdamai, namun tidak berhasil, Selanjutnya Penggugat dan para Tergugat melakukan proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi saudara Al Walid Muhammad,SH.,M.H.Li,C.L.A.,C., dari tanggal 02 Agustus sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dan Majelis bertanya kepada Penggugat : apakah surat gugatan ada perubahan, perbaikan atau tambahan ?, Penggugat menyatakan sudah cukup jelas sehingga tidak ada perubahan, perbaikan atau tambahan apapun.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang yang merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 9 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar permasalahan gugatan waris dapat diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil. Begitu pula telah diupayakan perdamaian melalui mediasi akan tetapi tidak berhasil damai juga.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama formalitas surat gugatan Penggugat maka dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- ❖-- Bahwa pada posita gugatan nomor 7 : poin 4.1 : Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai dan memanfaatkan bangunan rumah permanen berlantai 5 (lima) dengan membuka, menerima kos-kosan 10 kamar, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan siapa-siapa sebagai penyewa (kost) pada bangunan rumah tersebut.
- ❖-- Bahwa pada posita gugatan nomor 8, : Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menguasai harta peninggalan poin 4.2, dengan menyewakan kepada PT.Telkomsel untuk pembangunan tower, akan tetapi PT.Telkomsel tidak ikut digugat sebagai pihak turut Tergugat dalam perkara a quo.
- ❖-- Bahwa pada posita nomor : 10; Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II, menguasai dan menyewakan (dikontrakan) harta peninggalan poin 4.4; yaitu kos-kosan 2(dua) kamar; tetapi tidak dijelaskan kepada siapa obyek tersebut disewakan (dikontrakan) ?

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta tersebut Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat secara formal tidak sempurna karena masih beberapa pihak sebagai penyewa atau kost terhadap obyek sengketa harta warisan tidak ditarik sebagai pihak turut tergugat pula dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formal surat gugatan maka gugatan tersebut

Hal 10 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

Menimbang, bahwa gugatan waris Penggugat sebagai gugatan pokok yang tidak dapat diterima maka permohonan sita jaminan (***Conservatoir Beslaag***) dan putusan dilaksanakan terlebih dahulu (***Uit Voorbaar Bij Vooraad***) sebagai gugatan assesoir, tidak dapat dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.685.000 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 M, bertepatan tanggal 9 Muharam 1443 H. Oleh kami: Drs.H.Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis dan Drs.Abd.Rasyid,M.H, dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina.,M.H. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu Hj. Sitty Patty.,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan para Tergugat tanpa dihadiri oleh para turut Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd

Drs.Abd.Rasyid.,M.H

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Sitty Patty.,S.Ag

Hal 11 dari 12 hal Put.No 208/Pdt.G/2021/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000
2. Proses	Rp	75.000
3. Panggilan.....	Rp	1.500.000
4. PNBP.....	Rp	60.000
5. Redaksi.....	Rp	10.000
6. <u>Meterai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000</u>
Jumlah.....	Rp	1.685.000

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)